

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Mewujudkan pembangunan nasional merupakan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Salah satu asumsi kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari yaitu merasakan kelancaran serta kelengkapan fasilitas sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Sedangkan fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum. Pembiayaan pelayanan publik dan pelayanan nasional tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penghasilan negara yang salah satunya berasal dari penghasilan pajak.

Pajak merupakan kegiatan wajib yang sudah menjadi hal umum dan bersifat memaksa, pajak memiliki kaidah tertentu yang tercantum dalam masing-masing Undang-undang perpajakan. Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi suatu negara, dengan adanya pajak negara akan mempunyai

pemasukan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk membantu memberikan sarana pelayanan berbagai fasilitas mulai daerah hingga ke pemerintah. Dalam peningkatan fasilitas yang dikeluarkan pemerintah tentunya tidak dengan dana yang sedikit, dana yang memiliki nominal sangat besar sehingga membutuhkan penggolongan masing-masing. Pajak memiliki beberapa golongan yang menjadi dasar pengelompokan pengalokasiannya.

Dilihat dari wewenang pemungutannya, pajak memiliki dua kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Danny Darussalam Tax Center (DDTC, 2020), Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh

kebutuhan pengeluaran Daerah. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah. Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009.

Berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak provinsi ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Daftar tersebut tercatat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit (16,14%).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi besar di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada pendapatan asli daerah kabupaten Magetan yang melebihi target, pencatatan APBD pada tahun 2020 sebanyak Rp 56,6 Miliar sedangkan pencatatan APBD pada tahun 2019 sebesar Rp 46,2 Miliar. Hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah, salah satunya guna untuk peningkatan pembangunan daerah.

Dalam rangka melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah melibatkan tiga instansi, yaitu Dispenda, Polri, dan PT Jasa Raharja. Proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sangat ditegaskan dengan cara pengoptimalan secara berkala. Salah satu pengoptimalan dalam kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor ialah dengan cara melihat kesibukan masyarakat ditinjau dari peran pekerjaan dalam durasi 24 jam agar bisa melaksanakan kewajiban sebagai wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah instansi daerah yang mempunyai pelayanan untuk mencatat dan menangani Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan (BPS,2019) sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kabupaten Magetan adalah petani khususnya pada wilayah perdesaan, dan pada wilayah tertentu adalah

sebagai peternak ayam petelur dan peternak sapi. Selain itu, cukup banyak penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan. Kondisi tersebut mengakibatkan kendala atau faktor kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, salah satu kendalanya yaitu pekerjaan sebagai petani yaitu bekerja di pagi hingga sore hari, dan juga berbagai pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil hanya memiliki waktu senggang di luar jam kerja yaitu di malam hari. Sedangkan beberapa mata pencaharian seperti pedagang sayur di pasar malam hari menjadikan waktu senggangnya yaitu di pagi hingga siang hari. Sesuai hasil data tersebut menjadikan acuan instansi Samsat untuk mengoptimalkan agar wajib pajak tetap bisa dan mudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa kendala waktu dengan peran pekerjaan siang ataupun malam hari.

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Magetan 2019-2020

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Wajib Pajak	
		2019	2020
1.	Mobil Penumpang	28.738	33.132
2.	Mobil Barang	11.908	13.012
3.	Sepeda Motor	328.525	349.469
<b>Jumlah</b>		<b>369.171</b>	<b>395.613</b>

Sumber : UPT Bapeda Magetan, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Situasi saat ini banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka justru ada yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, hal tersebut menjadikan semakin meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun.

Tabel 1.4

Data Belum Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Magetan 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Belum Bayar</b>
2016	5.536.080.250
2017	6.140.085.938
2018	7.833.914.000
2019	6.325.236.600
2020	9.848.172.750

*Sumber : Samsat Payment Point UPT Magetan, 2021*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2016 sampai 2020 tiap tahunnya jumlah belum bayar (tunggalan) pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan masih tergolong rendah.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat diandalkan oleh pemerintah daerah dan dilakukan dengan menjalankan sistem pemungutan PKB yang dilaksanakan oleh UPT PPD BAPENDA Magetan

melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Beberapa faktor yang membuat penerimaan PAD dari sektor PKB menimbulkan piutang pajak yang ada di UPT.PPD BAPENDA Kabupaten Magetan selalu ada setiap tahunnya dan justru semakin bertambah. Faktor tersebut banyak terdapat dari sisi Wajib Pajak seperti Wajib Pajak yang terus menerus menambah kepemilikan kendaraan bermotornya (Marsela,2020).

Keadaan ini mengakibatkan pihak instansi Samsat harus selalu berinovasi dan memiliki layanan prima agar kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tidak lengah akibat kendala waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem perpajakan juga menjadi acuan keberlangsungan dalam hal kepatuhan. Selain itu efektivitas dengan adanya mode siang dan malam menjadi salah satu perbedaan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya dua kantor, pengoperasian sejak 2014 Samsat melalui mode malam hari akan membantu kemudahan wajib pajak dalam hal kepatuhan. Instansi samsat siang memiliki kesinambungan dengan samsat malam hari yang diberi nama Samsat *Payment Point*.

Kanit Regident Samsat Magetan, IPDA Cahyono (2018), mengatakan dengan adanya Samsat Payment Point ini, diharapkan masyarakat mempunyai banyak pilihan ketika hendak membayar pajak kendaraannya. Apakah mau membayar pada siang hari ataupun malam hari. Sehubungan dengan ini Samsat induk Magetan memiliki cabang kantor malam yang diberi nama

Samsat Payment Point. “Dengan Samsat Payment Point, masyarakat bisa merasakan pelayanan yang prima dari Samsat Polres Magetan, karena lebih dekat, lebih cepat juga lebih hemat waktunya,” tegas Nanang. Menurutnya terobosan pelayanan ini dilakukan bertujuan agar masyarakat mendapat banyak kemudahan dalam membayar pajak kendaraan.

Hubungan antara sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas dari UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan terhadap piutang pajak dan Pendapatan yang diperoleh sebagai Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dari keterkaitan ketiga unsur tersebut. Apabila sistem yang pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak berjalan dengan maksimal dan baik maka akan meningkatkan pendapatan PKB yang nantinya didapatkan sebagai PAD serta mengurangi jumlah piutang itu sendiri. Apabila sebaliknya, ketika sistem pemungutan yang dijalankan tidak berjalan baik maka juga akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan PKB dan akan menyebabkan bertambahnya nilai dari piutang pajak yang didapatkan (Marsela, 2020)

Berdasarkan uraian asumsi dan teori latar belakang di atas muncul akan pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Pertama, mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kedua, pada penelitian ini akan berfokus pada sistem pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektivitas pelaksanaan pembayaran pajak di siang dan malam hari. Pada penelitian ini juga memiliki peran penting dalam hal sosialisasi akan pentingnya kepatuhan wajib pajak



sebagai kontribusi peningkatan fasilitas sosial maupun fasilitas umum yang dirasakan juga oleh masyarakat itu sendiri. Wajib Pajak menarik untuk dijadikan objek penelitian karena pajak berasal dari iuran yang dikenakan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kabupaten Magetan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
2. Apakah pelayanan fiskus di kantor Samsat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah tersebut sebagai berikut ; Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui Dua Mode Di Kantor Samsat Pada Siang Dan Malam Hari Di Kabupaten Magetan. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021

#### **D. Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus di kantor Samsat pada kepatuhan Wajib Pajak
3. Mengetahui pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengembangan ilmu tentang sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan efektivitas pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kantor samsat di siang dan malam hari.

2. Manfaat Praktis

Adapun dalam manfaat praktis melibatkan beberapa oknum yaitu ;

- a. Bagi Samsat/Samsat UPT Kabupaten Magetan, sebagai kontribusi dalam hal peningkatan kepatuhan membayar pajak sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bagi Aparat/Fiskus, sebagai acuan saran inovasi peningkatan pelayanan agar tetap berjalan dan saling mudah
- c. Bagi Wajib Pajak, sebagai saran masukan atas kesadaran Wajib Pajak sebagai kepatuhan untuk membayar pajak
- d. Bagi peneliti lain, sebagai acuan referensi jika ingin melakukan penelitian yang sama

## **F. Kerangka Penulisan**

Kerangka penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, pada setiap bab terdiri masing-masing sub bab sebagai berikut ;

### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh.

### **Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab II berisi tentang teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas perumusan masalah

penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab III ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab IV ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas data uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian

### **Bab V Kesimpulan dan Implikasi**

Dalam bab V ini berisi tentang simpulan dari implikasi, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk selanjutnya dan keterbatasan penelitian